

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Indomobil Suzuki International telah menetapkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat umum terjadinya perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki mengacu pada Pasal 1320 KUHPdt. Syarat yang telah dipenuhi oleh bengkel yang mengajukan menjadi bengkel resmi Suzuki adalah telah terpenuhinya beberapa berkas dan dokumen sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang diperjanjikan dalam naskah perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki. Sedangkan prosedur perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki, dilaksanakan melalui sembilan tahap yaitu tahap permohonan, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahap penerimaan kelengkapan dokumen, tahap penandatanganan perjanjian kerjasama, tahap standarisasi bengkel resmi Suzuki, tahap pengaturan kondisi bengkel, tahap permohonan pembagian anggaran *tools & equipment*, tahap pemeriksaan kelayakan pembagian anggaran, dan realisasi.

2. Hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang terlibat di dalam perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki yaitu antara pihak Suzuki Novalia Motor dan PT Indomobil Suzuki International sesuai dengan hak dan kewajiban bengkel resmi Suzuki, baik yang tercantum dalam naskah perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki maupun dari hasil wawancara dengan pihak Suzuki Novalia Motor, telah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak dan tidak memiliki kendala apapun. Sehingga perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki berjalan dengan baik.
3. Wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki terjadi apabila Debitur lalai dalam pemenuhan kewajiban, seperti mencantumkan identitas perusahaan. Hal tersebut diselesaikan dengan cara teguran secara lisan. Penyelesaian wanprestasi jika terjadi adalah dengan cara musyawarah oleh para pihak, apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikannya melalui mekanisme dan ketentuan pihak kedua yaitu pembatalan perjanjian, dengan syarat ketiga pihak menyetujui bahwa perjanjian ini berakhir.